



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, NIK 3271056406790001 lahir di Bogor tanggal 24 Juni 1979 (43 Tahun), beragama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Honorer, yang beralamat di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stevie, S.H., M.H. Merupakan Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum STEVIE & ASSOCIATES, berkedudukan hukum di Gg Mesjid No 41, Kel Cilendek Barat, Kec Bogor Barat, Kota Bogor. berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) tertanggal 24 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, Lahir di Lampung 21 Maret 1980 (42 Tahun), Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 09 Maret

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara islam pada tanggal 22 Agustus 1999, yang mana telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Dengan akta nikah No. 416/67/VIII/1999 tertanggal 23 Agustus 1999;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jl. Pangkalan 2 RT. 03 RW. 10 Kedung Halang Bogor Utara
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang diasuh oleh penggugat sampai sekarang yang bernama :
 - xxx, Bogor, 29-07-2003, perempuan, (20 Tahun)
- 4.....Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mengetahui tergugat telah melakukan nikah sirih secara diam - diam dengan seorang wanita bernama Idalia dan mempunyai anak seorang laki-laki dan hal tersebut menjadi akar dari keributan rumah tangga, dan penggugat memaafkan tergugat karena melihat anak
5. Bahwa pada tahun 2015 penggugat mengetahui tergugat telah melakukan nikah sirih dan ini yang kedua kalinya dengan seorang wanita bernama Euis.
6. Bahwa pada tahun 2016 tergugat telah menikah diam - diam ke-3 kalinya tetapi dilakukan secara resmi di KUA dan menggunakan identitas yang dipalsukan serta tinggal di Tangerang hingga saat ini dan mempunyai anak seorang laki – laki
7. Bahwa setiap keributan rumah tangga, apabila tergugat emosi, tergugat sering menggunakan kekerasan kepada penggugat yang mengakibatkan fisik penggugat terluka
8. Dikarenakan penggugat sudah merasakan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga tersebut, pada tahun 2016 penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama kota bogor, dengan

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sama karena tergugat telah menikah diam – diam, penggugat dan tergugat pada saat mediasi menemukan perdamaian / rujuk dengan syarat menceraikan istri nya lain, dan pada saat itu gugatan dicabut karena tergugat menyanggupinya. Tetapi pada kenyataanya tergugat tidak pernah menceraikan istrinya sampai sekarang

9. Bahwa perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2012 hingga sekarang dan sejak 2020 hingga 2023 (3 tahun) tidak pernah memberikan nafkah batin atau berhubungan suami istri kepada penggugat, dan tergugat hanya memberikan uang untuk keperluan anak dari penggugat untuk keperluan sehari-hari pun tidak cukup, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Bahkan penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dan rumah tangga bukan lagi menjadi ladang ibadah tetapi menjadi ladang dosa karena penggugat dan tergugat selama 3 tahun lebih tidak menjalankan kewajiban suami istri oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat atas dasar telah meninggalkan penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxx) Terhadap Penggugat (xxx)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tetap rukun membina rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan prosedur mediasi dengan menunjuk Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 April 2023 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Mei 2023 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pokok-pokok isinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, dan sampai saat ini masih tinggal bersama;
2. Bahwa tidak benar anak Penggugat dan Tergugat diasuh sendiri oleh Penggugat, tetapi diasuh bersama karena masih tinggal serumah sampai saat ini;
3. Bahwa benar Tergugat pernah menikah siri dengan Idalia dan telah bercerai pada tahun 2013, dan ini tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk perceraian;
4. Benar Tergugat pernah menikah siri dengan Euis atas persetujuan Penggugat, pernikahan tidak bertahan lama dan sudah bercerai, maka ini tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk perceraian;
5. Bahwa benar Tergugat menikah di tahun 2016 dan identitas dipalsukan, karena ada kebutuhan khusus bukan sengaja untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa benar Tergugat pernah khilaf melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, tetapi sejak tahun 2016 Tergugat tidak pernah melakukannya lagi;
7. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2016 tetapi berakhir damai. Terkait waktu Penggugat dan Tergugat sepakat hari Senin s/d. Jum'at Tergugat tinggal di Tangerang bersama istri kedua karena memang Tergugat bekerja di Tangerang, Sabtu dan Minggu tinggal di Bogor dengan Penggugat sampai saat ini. Dan Penggugat sering komunikasi tukar pikiran dengan istri kedua Tergugat;
8. Bahwa benar sejak tahun 2021 Tergugat dan Penggugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri, karena Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat dengan alasan minder membandingkan dengan istri kedua Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat di PHK dan mendapat pesangon, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dari sewa rumah, dan lain-lainnya, dan ketika anak kami xxx masuk kuliah biaya masuknya didapat dari menjual sepeda motor;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah dan Tergugat masih memberikan nafkah setiap bulannya, bahkan ketika Tergugat sakitpun masih diurus oleh Penggugat;

11. Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; .

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada persidangan tanggal 15 Mei 2023 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pokok-pokok isinya Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula dengan menambahkan keterangan dan sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui beberapa kali menikah lagi dengan perempuan lain, hal itulah yang menyebabkan batin Penggugat tersika, dan menjadi salah satu alasan keributan dalam rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada saat terjadi perselisihan;
3. Bahwa Tergugat mengakui sudah lama tidak melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, alasan utamanya adalah karena Penggugat sudah terlalu sering dikecewakan oleh perilaku Tergugat yang mempunyai pacar bahkan beritri lagi. Tidak ada wanita yang ikhlas dimadu, dan hal ini yang membuat Penggugat tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat;
4. Bahwa selain itu Tergugat tidak adil, dimana Tergugat yang mempunyai istri lebih dari satu tetapi pulang kepada Penggugat hanya sebulan sekali itupun hanya tinggal paling lama dua hari dengan Penggugat, juga Tergugat tidak mencukupi kebutuhan anak baik kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikannya;
5. Bahwa selama ini Penggugat bertahan berumah tangga dengan Tergugat hanya karena alasan anak, karena saat ini anak sudah dewasa dan sudah mengetahui situasi, kondisi dan mental Penggugat, maka Penggugat akan melepaskan beban batin yang selama ini mengganjil bertahun-tahun dengan cara bercerai;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya perselisihan sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan sudah hampir tiga tahun tidak melakukan hubungan suami istri, juga tidak cukupnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat menderita lahir dan batin, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai aturan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 22 Mei 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pokok-pokok isinya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula dan menolak replik Penggugat, serta menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK 3271056406790001, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 416/67/VIII/1999 tertanggal 23 Agustus 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271052208220018 tanggal 22-08-2022 atas nama Kepala Keluarga xxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr



4. Fotokopi KTP atas nama Tergugat NIK 3671012103840004, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Printout Foto Tergugat sedang melakukan video call dengan anaknya dari istri kedua Tergugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Printout Foto Tergugat dengan anaknya dari istri ketiga Tergugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Printout Foto Tergugat dengan anaknya dari istri keempat Tergugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat telah beberapa kali melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain, dan pada tahun 2016 menikah lagi secara resmi di KUA dengan menggunakan identitas Tergugat yang dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat tidak adil dalam memperlakukan dirinya dibandingkan dengan istri Tergugat lainnya ;
- Bahwa Penggugat dulu pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, tetapi gugatannya dicabut karena mempertimbangkan anak masih kecil, sehingga karena saat ini anak sudah dewasa dan sudah lulus sekolah dan sudah paham kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan lagi gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sudah cukup lama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering mengecewakan dan menyakiti Penggugat dengan melakukan perkawinan secara diam-diam dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat nampaknya tidak adil kepada Penggugat dan kepada saksi selaku anaknya, semula pulang kepada Penggugat seminggu sekali, tetapi akhir-akhir ini terkadang tiga atau empat minggu sekali baru pulang itupun di rumah hanya satu malam saja, Tergugat lebih sering tinggal di Tangerang di rumah istrinya yang keempat;
- Bahwa akhir-akhir ini suasana di rumah kalau Tergugat pulang ke rumah, yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sibuk dengan urusan masing-

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan tidak saling bicara atau tidak ada lagi keharmonisan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Afwa Alya Maliha tertanggal 03 Agustus 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Foto postingan Instagram Tergugat gambar anak Penggugat dan Tergugat dengan anak dari istri ketiga, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Foto tangkapan layar komunikasi antara Penggugat dengan istri keempat, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Foto tangkapan layar komunikasi antara Penggugat, anak kami, anak dari istri keempat, dan Tergugat, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Foto tangkapan layar komunikasi antara anak Penggugat dan Tergugat dengan anak dari istri keempat, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Foto Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Foto rumah, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Foto tangkapan layar Transaksi transfer, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Foto tangkapan layar status WhatsApp, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Foto keluarga, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Foto Tergugat Cidera Bahu, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanda T.11;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 75 tahun, agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Bogor, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokok-pokok isinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang dilahirkan sekitar tahun 2003;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat dan Penggugat pada saat lebaran tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun, tidak pernah mendengar ada keributan, tetapi tempat tinggal saksi memang jauh dari tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tetapi kemudian berdamai, dan sekarang Tergugat kembali mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat terkena PHK, kemudian menjadi driver ojek online untuk tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga;

2. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokok-pokok isinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja;
- Bahwa memang Tergugat pernah menikah lagi dengan beberapa orang perempuan, tetapi Penggugat pernah menghadiri pernikahan Tergugat dengan istri yang ketiga;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai karena pada waktu itu ada masalah;
- Bahwa saat ini setahu saksi Penggugat tersinggung dengan status WhatsApp istri keempat Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2023 yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 03 Juli 2023 yang intinya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat karena Tergugat masih berharap melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat adalah Advokat, telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka kuasa hukum Penggugat dinyatakan sah dan dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Bogor, disamping itu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 121 Ayat (1) HIR, *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan dengan sungguh-sungguh telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *Juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jis* Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 31 Ayat

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai melalui prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Alu Umar Harahap, S.H., M.H. sebagai Mediator, dan menurut laporan Mediator tertanggal 03 April 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, pertama-tama Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di Kota Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, surat bukti tersebut telah dinazagelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan secara materil merupakan alat bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dari aspek kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai *persona standi in judicio* dan berkepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah beberapa kali menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang demikian pada tahun 2016 Penggugat mengajukan gugatan cerai tetapi berakhir damai karena mempertimbangkan anak masih kecil, setelah itu kondisi rumah tangga tidak kunjung membaik, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, bahkan dari tahun 2020 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi perselisihan dan pertengkaran yang wajar dalam rumah tangga, Tergugat mengaku pernah menikah lagi dengan perempuan lain, yang pertama dengan Idalia tetapi telah bercerai, telah menikah selanjutnya dengan Euis, juga telah bercerai, sehingga hal itu tidak dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menggugat cerai, kemudian Tergugat juga mengakui saat ini masih mempunyai istri lain di Tangerang, dan oleh karena Tergugat juga bekerja di Tangerang,

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat telah membuat perjanjian dengan Penggugat dari Senin sampai dengan Jum'at Tergugat tinggal di Tangerang bersama istri yang di Tangerang, dan hari Sabtu-Minggu Tergugat tinggal di Bogor bersama Penggugat. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, tetapi sebelum tahun 2016, dan sejak tahun 2016 sampai saat ini Tergugat tidak pernah melakukannya lagi, dan benar sudah sejak tahun 2021 sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri karena Tergugat sering menolak ajakan Tergugat. Oleh karenanya Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang mengakibatkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka alasan diajukannya gugatan ini berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut juga tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat, tetapi Tergugat menyatakan bahwa sebenarnya Tergugat menikah lagi atas persetujuan Penggugat dan selama ini Penggugat sering berkomunikasi dengan istri kedua Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus (Lex spesialis) untuk

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, sehingga Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d. P.7, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 s/d. P.3 telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan Tergugat merupakan penduduk Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.7 dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil Penggugat tentang Tergugat yang sudah menikah dengan beberapa perempuan dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak lama sudah tidak rukun, diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Tergugat beberapa kali menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak adil dalam memperlakukan Penggugat dengan istri Tergugat yang lain, dan karenanya Penggugat pada tahun 2016 pernah mengajukan gugatan cerai tetapi mengingat anaknya masih kecil akhirnya demi anak Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan saat ini setelah anaknya sudah dewasa Penggugat kembali menggugat cerai karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga yang dijalannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan para saksi didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis T.1 s/d. T.11, dan telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang terdiri dari ayah kandung dan adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.1 sampai dengan T.11 merupakan printout foto, tangkapan layar, atau status WhatsApp, Tergugat tidak menunjukkan aslinya, tidak memenuhi syarat formil bukti surat, dan secara materil tidak diakui oleh Penggugat, tidak dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan para saksi didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut menyatakan bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun-rukun saja meskipun Tergugat mempunyai istri lain selain Penggugat. Dahulu di tahun 2016 memang Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tetapi akhirnya berdamai, dan setelah itu sampai saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti perkembangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena saksi jarang bertemu dengan Tergugat dan Penggugat, terakhir bertemu pada saat hari raya Idulfitri yang lalu, dan menurut saksi kedua bahwa Penggugat tersinggung dengan status WhatsApp istri keempat Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 1999;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxx, perempuan, umur 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan tersebut adalah karena Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan istri Tergugat lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak melakukan hubungan suami istri lebih dari setahun lamanya sampai saat ini;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, dan yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan telah teguhnya pendirian dan sikap Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian setelah sebelumnya diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keadaan mana tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diharapkan rukun dan harmonis;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak melakukan hubungan suami istri lebih dari setahun lamanya (menurut Penggugat sejak tahun 2020 sedangkan menurut Tergugat sejak tahun 2021), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari alasan dan atau apapun yang menjadi sebab terjadinya hal itu, adalah merupakan hal yang tidak sewajarnya suami istri dalam kondisi sehat tidak melaksanakan hak dan kewajiban selama lebih setahun, padahal secara naluriah merupakan kebutuhan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan batin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang"* ;

serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian dipandang justru akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya ;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, sehingga keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat sudah sepatutnya

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai suatu harapan dan keinginan yang mulia, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana suami dan isteri (incasu Penggugat dan Tergugat) tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, Majelis menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah:

درأ المفاصد مقدم على جلب

المصالح

"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat";

Majelis berpendapat perceraian akan lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, akan tetapi dalam pandangan Islam perceraian adalah sebuah solusi bagi rumah tangga yang sudah sangat sulit diharapkan rukun dan damai untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, maka mempertahankannya justru merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83 yang artinya :

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan";

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin fiqh sebagaimana terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram Lisyarhil Majdi:

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها

القاضي طلقه

"Apabila telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak satu " ;

Sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه
بأنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal-hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena mencari kesalahan dalam hal ini dipandang justru akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat serta anak keturunan mereka di kemudian hari, sehingga dalam hal ini Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 yang intinya menyatakan tidak perlu mempermasalahkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dengan sendirinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- 3.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Yuspiain, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Yuspiain, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);